

COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS PADA PROGRAM DESA MANDIRI

SAMPAH DI DESA KELING KABUPATEN JEPARA

Fatimah Kartika Ningrum*) Puji Astuti**) Dewi Erowati***)

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program desa mandiri sampah merupakan suatu terobosan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara yang mengkonsentrasikan penanganan sampah terletak pada sumbernya, dengan cara memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan sampah yang dilaksanakan mulai tahun 2019. Melihat perkembangan desa mandiri sampah pada 2020-2022, sebagai hasilnya pencapaian penanganan dan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Jepara belum pernah mencapai target dalam Jakstrada Kabupaten Jepara untuk bisa mendukung capaian target 70% penanganan dan 30% pengurangan sampah pada tahun 2025 dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas). Dalam prosesnya, program desa mandiri sampah melibatkan lembaga publik dan *nonstate stakeholders* sehingga membentuk suatu tatanan tata kelola kolaboratif. Berdasarkan hasil *assessment* desa mandiri sampah, Desa Keling merupakan desa yang memiliki *point* tertinggi dengan total *point* 91,0, sehingga paling diprioritaskan sebagai desa mandiri sampah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi pada program desa mandiri sampah di Desa Keling dengan menggunakan kerangka teoritis *collaborative governance process* Ansell dan Gash (2008), meliputi *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcome*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan melibatkan narasumber yang dipilih melalui *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar proses kolaborasi telah berjalan dengan baik namun masih diperlukan penyempurnaan di dalamnya. *Face to face dialogue* meskipun prosesnya tidak sepenuhnya berbentuk musyawarah, pada hasilnya telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan program. Akan tetapi dalam keberlanjutannya, dialog antar *non state stakeholder* belum terlaksana. *Trust building* kepada masyarakat belum sepenuhnya terbentuk dilihat dari masih minimnya partisipasi masyarakat. Tahap *commitment to process* secara praktiknya menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* telah mengakui saling ketergantungan satu sama lain, sehingga sebagian besar *stakeholder* telah memainkan peran sesuai dengan porsinya. *Shared understanding* kepada masyarakat tidak merata mengakibatkan partisipasi masyarakat paling banyak di wilayah tertentu. *Intermediate outcome* pada hasilnya Desa Keling telah memenuhi syarat mencapai tingkat madya menuju tingkat lanjut dilihat dari pemenuhan 5 aspek desa mandiri sampah dan kapasitas menangani sampah desa sekitar melalui bank sampah. Beberapa persoalan yang muncul yaitu, rendahnya partisipasi masyarakat, lahan pengelolaan sampah pada saat itu terbatas, dan kurangnya jumlah SDM pengelolaan sampah.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*; Tata Kelola Sampah; Desa Mandiri Sampah

ABSTRACT

Desa mandiri Sampah program is a breakthrough in waste management in Jepara Regency which concentrates on handling waste at its source, by empowering the community to achieve independence in waste management starting in 2019. Looking at the development of desa mandiri sampah in 2020-2022, as a result, the achievement of handling and reducing domestic waste and the like in Jepara Regency has never reached the target in Jakstrada Jepara Regency to be able to support the achievement of the target of 70% handling and 30% reduction of waste in Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) by 2025. In the process, the desa mandiri sampah program involves public agencies and non-state stakeholders to form a collaborative governance arrangement. Based on the results of desa mandiri sampah assessment, Keling Village is the one that got the highest points with 91.0 points, which makes it the most prioritized village as desa mandiri sampah.

This study aims to analyze the collaboration process in the desa mandiri sampah program at Keling Village by using Ansell and Gash's (2008) collaborative governance process theoretical framework, namely face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes. The research method used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected through the technique of documentation, observation, and interviews with informants selected by using purposive sampling.

The results show that most of the collaboration processes have been successful, but improvements are still needed. Face to face dialogue, although the process is not fully in the form of deliberation, has finally reached an agreement to implement the program. However, in the process of sustainability, dialogue between non-state stakeholders has not been implemented. Trust building toward the local community has not been fully established, as seen from the lack of community participation. The commitment to process phase in practice shows that each stakeholder has recognized the interdependence of each other, so that most stakeholders have played their roles according to their portions. Shared understanding towards the local community is uneven, resulting in community participation mostly in certain areas. The intermediate outcome showed that Keling Village has qualified to reach intermediate level towards advanced level by fulfilling 5 aspects of desa mandiri sampah and the capacity to handle waste from surrounding villages through waste banks. Some of the problems that emerged were the lack of community participation, limited space for managing waste at that time, and the lack of human resources for waste management.

Keywords: Collaborative Governance; Waste Management; Desa Mandiri Sampah

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

***) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PENDAHULUAN

Terdapat lebih dari 270 juta jiwa penduduk di Indonesia sehingga disadari potensi jumlah produksi sampah di Indonesia memiliki volume yang besar. Pada 2022 menurut data yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 68,7 juta ton/tahun dengan didominasi sekitar 38,28% oleh sampah rumah tangga. Pada tahun yang sama, 65,83% dari sampah di Indonesia masih diangkut serta dibuang ke *landfill* (Siaran Pers Nomor: SP.184/HUMAS/PPIP/HMS.3/06/2023).

Pemerintah Indonesia menysasar pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya untuk terintegrasi sejak pada sumbernya sampai pada pemrosesan akhir. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstranas). Pelaksanaannya terhitung dalam kurun waktu 2017 sampai 2025. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di 2025 ditargetkan mencapai 70% dengan pengurangan sebesar 30% dari angka timbulan sampah.

Timbulan sampah di Kabupaten Jepara menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada 2022 mencapai 150.516,42 ton/tahun. Sementara itu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam skala besar yang beroperasi di Kabupaten Jepara adalah hanya TPA Bandengan dengan kapasitas 150-160 ton per hari (Hidayat, 2023). Apabila jumlah kapasitas tersebut dibandingkan dengan timbulan sampah Kabupaten Jepara pada 2022 yang mencapai 412,37 ton/hari, maka dapat disimpulkan bahwa TPA Bandengan telah mengalami *overload*.

Dalam rangka untuk menangani persoalan sampah di Kabupaten Jepara, pemerintah daerah setempat mulai mengubah orientasi lama tata kelola sampah yang bersandar pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yang mana sampah dikelola dengan pengumpulan sampah, kemudian diangkut, dan berakhir dibuang ke TPA (Hakim, 2019: 113). Pengelolaan sampah diubah menjadi penanganan sejak dari sumbernya dengan prinsip *circular economy* dalam pengelolaan sampah melalui program desa mandiri sampah.

Desa mandiri sampah dibangun dan berjalan dengan melibatkan berbagai *stakeholder*. Program ini didorong oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara dengan menggunakan

pendekatan partisipasi pemerintah desa dan masyarakat setempat. Kemudian dalam perkembangannya, perusahaan-perusahaan di Kabupaten Jepara juga turut mendukung program desa mandiri sampah (Fitriana, 2022). Pelibatan berbagai stakeholder atau para pemangku kepentingan dalam program desa mandiri sampah membentuk pola kerja *collaborative governance*.

Collaborative governance ditafsirkan oleh Astuti, Warsono, dan Rachim (2020: 47-48) dari berbagai pendapat para peneliti terdahulu sebagai “cara pengelolaan ‘sesuatu hal’ yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dalam rangka mencapai tujuan bersama”. *Collaborative governance* menjadi jalan keluar untuk mencapai manajemen publik yang efektif dengan melibatkan lintas aktor dalam kerangka *governance* (Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020: 47-48).

Tata kelola sampah di Kabupaten Jepara dalam kerangka desa mandiri sampah turut menjadi penyumbang penanganan dan pengurangan sampah di Kabupaten Jepara. Hal itu dapat mulai diamati sekitar akhir tahun 2019 di awal pelaksanaan desa mandiri sampah hingga pada tahun 2020 dan setelahnya. Meskipun demikian pencapaian penanganan dan pengurangan

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Kabupaten Jepara belum pernah mencapai target untuk bisa mendukung capaian target 70% penanganan dan 30% pengurangan sampah pada tahun 2025 Jakstranas.

Tabel 1.1 Penanganan dan Pengurangan Sampah Kabupaten Jepara Tahun 2020-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Timbulan sampah	ton/tahun	254.418,30	146.028,40	150.516,42
2	Target penanganan Jakstrada Kabupaten Jepara	ton/tahun	190.813,73	190.780,87	190.616,61
3	Volume sampah tertangani	ton/tahun	28.761,27	58.968,30	60.798,05
4	Persentase penanganan sampah	%	11,30	40,38	40,39
5	Target pengurangan Jakstrada Kabupaten Jepara	ton/tahun	55.972,03	61.847,88	67.926,05
6	Volume pengurangan sampah	Ton/tahun	18.500,48	16.626,31	20.354,24
7	Persentase pengurangan dampak	%	7,27	11,39	13,52

Sumber: Dirangkum dari Data Capaian SIPSAN KLHK 2020-2022; Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Terjadi ketimpangan antara target dengan realisasi pencapaian penanganan dan pengurangan sampah yang jauh. Sebagai perbandingan, pada 2022 penanganan sampah ditargetkan mencapai 190.616,61 ton/tahun, akan tetapi realisasi penanganan sampah di Kabupaten Jepara hanya 60.798,05 ton/tahun. Pada tahun yang sama, pengurangan sampah baru mencapai angka 20.354,24 ton/tahun dari target 67.926,05 ton/tahun.

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dilansir dalam YouTube resminya, desa yang paling diprioritaskan sebagai desa mandiri sampah adalah Desa Keling (<https://youtu.be/SpPXVcTXcxo>). Hasil *assessment* desa mandiri sampah

menunjukkan bahwa Desa Keling memiliki nilai tertinggi dengan total 91,0 poin.

Embrio pengelolaan sampah telah berkembang di Desa Keling dalam pengelolaan pemuda desa setempat. Dalam rangka untuk pengembangannya, gagasan tersebut di bawa menuju Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara. Prosesnya bersamaan dengan program desa mandiri sampah yang secara bertahap ingin diwujudkan di seluruh desa di Kabupaten Jepara. Mewujudkan pengelolaan sampah secara mandiri disadari memerlukan sumber daya dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan sampah. Dari sini berbagai perusahaan dilibatkan.

Keterlibatan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B dalam pelaksanaan desa mandiri sampah di Desa Keling mengacu pada lokasi Desa Keling yang berada di wilayah ring 1 perusahaan. Dalam hal ini pembagian peranan perusahaan pendukung desa mandiri sampah ditentukan menurut lokasi desa pelaksana yang dekat dengan perusahaan pendukung, sehingga bantuan sumber daya kepada desa-desa menjadi merata.

Kolaborasi desa mandiri sampah di Desa Keling kemudian dijalankan dengan keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, Pemerintah Desa

Keling bersama BUMDesa Kalingga Mandiri Desa Keling, Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) Kalingga, masyarakat Desa Keling, serta didukung sektor dunia usaha dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B.

Collaborative governance memberikan isyarat keterlibatan aktif masyarakat dan sektor dunia usaha dalam penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah untuk penanganan masalah publik (Yahya dan Sudarmo, 2022: 240). Proses tersebut menjadi bagian dari komponen dasar pencapaian kemandirian desa dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu penting untuk memastikan proses kolaborasi berjalan ideal. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai proses *collaborative governance* pada program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis proses kolaborasi pada program desa mandiri sampah di Desa Keling Kabupaten Jepara.

KERANGKA TEORI

Collaborative Governance

Collaborative Governance muncul sebagai respon dari kegagalan

implementasi hilir dan tingginya biaya, serta politisasi regulasi (Ansell dan Gash, 2008: 544). Dalam *collaborative governance* persoalan yang dihadapi menjadi “kepemilikan bersama” sehingga kondisi ini menjadi instrumen dalam mengatasi suatu persoalan untuk mencapai tujuan bersama (Arrozaaq, 2016: 6).


Ansell dan Gash (2008: 544) mendefinisikan *collaborative governance* yang diterjemahkan sebagai (Arrozaaq, 2016: 6).

“Aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik”.

Ansell dan Gash (2008: 543-571) dalam studi yang dilakukan telah mengembangkan model *collaborative governance*. Model Ansell dan Gash (2008: 544) dibangun dari berbagai literatur kasus *collaborative governance* yang berupa kasus tunggal dengan fokus pada isu-isu *governance* tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan model umum *collaborative governance*. Karakter dari teori Ansell dan Gash (2008: 550) ini memiliki sifat yang relevan untuk dapat memahami fenomena tata kelola kolaborasi dalam program desa mandiri sampah di

Desa Keling Kabupaten Jepara. Variabel *Collaborative process* (proses kolaborasi) di dalam model Ansell dan Gash mencakup lima tahap atau fase.

Gambar 1.1 Model *Collaborative Governance* Menurut Ansell dan Gash



Sumber: Ansell dan Gash (2008: 550)

1. *Face to face dialogue* (dialog tatap muka)

Proses kolaborasi dibangun dengan dialog tatap muka atau pertemuan antara para pihak yang terlibat dalam kolaborasi untuk menciptakan kesepakatan atau kesepakatan yang berorientasi pada konsensus terkait kolaborasi itu sendiri (Ansell dan Gash, 2008: 558; Pamungkas dan Sudibyo, 2021: 11). Narasi yang umumnya dibawa dalam dialog tatap muka adalah dengan melakukan kolaborasi maka menciptakan keadaan yang “saling menguntungkan” bagi aktor yang terlibat di dalamnya (Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020: 78). Lebih dari itu, dialog tatap muka dalam proses kolaborasi merupakan dasar untuk memecah kecurigaan dan hambatan komunikasi lainnya di antara para pihak

(Ansell dan Gash, 2008: 558; Yasintha, 2020: 8). Ansell dan Gash (2008: 546) menetapkan standar partisipasi *nonstate stakeholders* dalam hubungan kolaboratif, bahwa komunikasi dan pengaruh antara lembaga pemerintah dengan *stakeholder* lainnya harus bersifat dua arah, serta terdapat peluang terbuka bagi *stakeholders* untuk berkomunikasi langsung satu sama lain. Lembaga pemerintah dan *stakeholders* lainnya dalam tata kelola kolaboratif harus bertemu bersama dalam musyawarah dan multilateral (Ansell dan Gash, 2008: 546).

2. *Trust building* (membangun kepercayaan)

Dalam proses kolaborasi terdiri atas keterlibatan banyak pihak dengan latar belakang pemangku kepentingan yang beragam sehingga upaya membangun kepercayaan menjadi suatu pondasi proses kolaborasi (Furqoni, Rosyadi, Isna, 2019: 213). Ansell dan Gash (2008: 558-559) mengemukakan bahwa *trust building* atau membangun kepercayaan melewati proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang.

Disadari bahwa konflik masa lampau hubungan stakeholder dapat berpengaruh terhadap membangun kepercayaan dari proses kolaboratif yang berlangsung (Ansell dan Gash, 2008: 558). Pada titik ini peran kunci para pemimpin kolaborasi

diperlukan dalam membangun kepercayaan untuk dapat menjalin hubungan baik dengan stakeholder demi kelancaran kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008: 558; Yahya dan Sudarmo, 2022: 246). Selama proses kolaboratif, keterbukaan juga dibutuhkan untuk mendorong kepercayaan stakeholder.

3. *Commitment to process* (komitmen terhadap proses)

Berdasarkan studi kasus yang dirangkum oleh Ansell dan Gash (2008: 550) tingkat komitmen *stakeholders* dalam kolaborasi menjadi variabel penentu berhasil atau gagalnya suatu kolaborasi. Menurut studi yang dilakukan oleh Ansell dan Gash (2008: 550) komitmen terhadap proses perlu didukung tiga dimensi penting.

Bagian awal yang diperlukan adalah pengakuan timbal balik atas saling ketergantungan (*mutual recognition of interdependence*). Hal tersebut karena masing-masing stakeholder membutuhkan partisipasi yang lainnya untuk mengatasi hambatan yang terkait dengan birokrasi partisipan lain yang berkolaborasi (Tomo, Mangia, Hinna, dan Pellegrini, 2020: 47).

Keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama (*openness to exploring mutual gains*) ini berkenaan dengan keterbukaan para stakeholder atas keuntungan bersama untuk menghasilkan

win-win solution. Menurut pandangan Ansell dan Gash (2008: 560) dalam dimensi berbagi kepemilikan atas proses (*shared ownership of process*) mengisyaratkan tanggung jawab bersama atas proses tersebut. Rasa bertanggung jawab terhadap proses ini dapat muncul apabila para pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki rasa kepemilikan terhadap proses (Yasintha, 2020: 9).

4. *Shared understanding*

Proses saling memahami atau penumbuhan pemahaman tujuan, visi, serta misi bersama tentang apa yang dapat dicapai harus dipastikan oleh para pemangku kepentingan dalam proses kolaboratif (Yahya dan Sudarmo, 2022: 246-247; Astuti, warsono, Rachim, 2020:78; Yasintha, 2020: 9; Tett, Crowther, dan O'Hara 2003 dalam Ansell dan Gash, 2008: 560).

Penyatuan tujuan dan pemikiran ini untuk meminimalkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi (Akbar, 2021: 16). *Shared understanding* dalam proses kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2008: 550) dilakukan dengan adanya *common problem definition*, *clear mission*, dan *identification of common values*.

5. *Intermediate outcomes*

Intermediate outcomes merupakan fase yang menunjukkan hasil atau dampak

sementara dari kolaborasi mulai terlihat (Yahya dan Sudarmo, 2022: 247). Hal ini berarti bahwa *intermediate outcomes* tidak dapat digeneralisir sebagai hasil akhir dari suatu proses kolaborasi (Yasintha, 2020:10). Fase ini merupakan tumpuan yang menghantarkan pada hasil akhir proses kolaborasi (Ansell dan Gash, 2008: 561). Ansell dan Gash (2008: 550) menerangkan komponen *intermediate outcomes* menjadi "*small wins*", *joint fact-finding*, dan *strategic plans*.

Small wins (kemenangan kecil) disebut sebagai umpan balik yang positif dari proses kolaborasi sementara yang sedang berjalan atau dalam hal ini dijelaskan oleh Roberts dan Bradley (1991) sebagai *temporal property* (Akbar, 2021: 16). *Small wins* (kemenangan kecil) yang ada dapat menjadi pendorong untuk membangun kepercayaan dan komitmen para stakeholder. Kondisi ini nantinya akan menjadi batu loncatan untuk mencapai hasil akhir yang sesungguhnya (Ansell dan Gash, 2008: 561).

Joint fact-finding atau pencarian fakta bersama dipahami sebagai suatu proses mengidentifikasi persoalan yang muncul selama kolaborasi sedang berjalan untuk strategi kolaborasi yang lebih baik ke depannya (Wibowo, 2020: 15). *Strategic plans* (rencana strategis) dihadapkan pada kelanjutan atau tidaknya kolaborasi setelah

adanya dampak berupa umpan balik positif atau negatif yang dicapai selama proses kolaborasi.

Desa Mandiri Sampah

Pembentukan desa mandiri sampah bermaksud untuk mengubah paradigma lama mengenai pengelolaan sampah dari paradigma yang awalnya adalah “kumpul-angkut-buang-lupakan menjadi pilah-kumpul-angkut-proses-uangkan” (DLH Jepara, 2021). Ini dapat dicapai dengan cara pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya pada tingkat rumah tangga kemudian dikelola pada tingkat desa.

Regulasi sebagai landasan pelaksanaan program desa mandiri sampah dituangkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Jepara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Mandiri Sampah dan Pengurangan Sampah Organik di Kabupaten Jepara, serta Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Data yang diperoleh bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber sebagai subjek penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Dalam hal tersebut, subjek penelitian ditentukan menurut pihak-pihak yang benar-benar tahu mengenai desa mandiri sampah di Desa Keling serta ikut terlibat di dalamnya berdasarkan posisinya pada kolaborasi desa mandiri sampah di Desa Keling.

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu, Staf Seksi Penanganan Persampahan Bidang Penanganan Persampahan DLH Kabupaten Jepara, Staf Seksi Pengurangan dan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kabupaten Jepara, Direktur BUMDesa Kalingga Mandiri Desa Keling, Seksi Pemasaran Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) Kalingga, warga Desa Keling, serta dari bagian lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B.

Analisis dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif, dengan cara hasil temuan data disajikan sebagai suatu realitas untuk kemudian dianalisis menggunakan dasar teori *collaborative governance process* Ansell dan Gash (2008) untuk diperoleh *conclusion drawing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *face to face dialogue*

Dialog tatap muka dalam proses kolaborasi berorientasi mencapai konsensus melalui adanya komunikasi dua arah yang saling mempengaruhi. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaksanaan program desa mandiri sampah di Desa Keling dibangun mulai dari dialog-dialog yang terjadi di antara pemuda desa bersama BUMDesa Kalingga Mandiri dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dalam rangka mengembangkan tata kelola sampah desa. Embrio pengelolaan sampah di Desa Keling kemudian di bawa oleh BUMDesa Kalingga Mandiri bersama kelompok pemuda desa sebelum nantinya dibentuk Unit Pengelola Sampah Desa (UPS) Kalingga, kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara. Pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara berlangsung dua arah dan saling mempengaruhi. Pengelolaan sampah di Desa Keling sejatinya berasal dari gagasan warganya sendiri yang menginginkan ketertiban tata kelola sampah. Program desa mandiri sampah di Desa Keling hadir dari munculnya embrio pengelolaan sampah desa yang kemudian didukung dengan program desa mandiri sampah. Hal ini berarti desa mandiri sampah bukan merupakan *reward* akan tetapi sebuah

upaya desa untuk dapat mengelola sampahnya secara mandiri. Kondisi tersebut menjadikan standar partisipasi *nonstate stakeholders* untuk terlibat secara dua arah dalam komunikasi dan pengaruh dengan lembaga pemerintah melalui musyawarah telah terpenuhi. Sementara itu dalam hubungan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara dengan perusahaan-perusahaan mitra secara umum dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi tertulis. Meskipun masih memungkinkan komunikasi dua arah, pertemuan ini tidak mengarah pada pengambilan konsensus bersama. Kesempatan bagi *stakeholders* untuk berkomunikasi satu sama lain dalam hubungan antara Desa Keling dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B juga belum dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan waktu dan padatnyajadwal pimpinan BUMDesa Kalingga Mandiri untuk berdialog bersama.

Pada hasilnya dapat ditarik benang merah dalam fase dialog tatap muka pada proses kolaborasi desa mandiri sampah di Desa Keling menghasilkan kesepakatan bersama para *stakeholders* untuk berkolaborasi dan menjadi bagian dalam program desa mandiri sampah, meskipun harus diakui bahwa pada praktiknya dialog antar *stakeholders* belum dijalankan secara maksimal. Bukti konkret hal tersebut dapat

dilihat melalui kondisi lapangan berupa adanya langkah keberlanjutan untuk merealisasikan program desa mandiri sampah. Dukungan penuh diberikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara kepada Desa Keling atas gagasan pengelolaan sampah desa, dengan menjadikan Desa Keling sebagai *pilot project* desa mandiri sampah di Kabupaten Jepara sekaligus dilakukan pembinaan. Hal ini menandai bentuk kesepakatan bersama yang tercipta dari dialog yang telah berjalan untuk menjalankan program desa mandiri sampah di Desa Keling.

Kondisi yang sama juga berlaku dalam proses komunikasi dengan perusahaan pendukung desa mandiri sampah. Pemahaman akan adanya kondisi yang “saling menguntungkan” memberikan peluang terhadap keikutsertaan perusahaan khususnya PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B dalam kolaborasi desa mandiri sampah. Berdasarkan temuan menunjukkan bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B juga memiliki misi lingkungan dalam rangka pengurangan sampah yang sejalan dengan program desa mandiri sampah. Hal ini sekaligus merupakan kesempatan bagi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B untuk membina hubungan baik dengan *stakeholder*.

2. Trust Building

Membangun kepercayaan merupakan proses yang memerlukan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang dengan konflik masa lampau *stakeholders* yang perlu diatasi. Kepercayaan antar aktor dalam program desa mandiri sampah di Desa Keling pada dasarnya dibangun dengan beragam pengalaman interaksi yang dijalin oleh para *stakeholder* yang terlibat. Kondisi yang perlu diperhatikan adalah apabila terdapat konflik antar *stakeholders* yang pernah terjadi sehingga berpotensi membentuk sentimen negatif yang dapat menghambat terbangunnya kepercayaan dalam proses kolaborasi. Kondisi prasejarah hubungan kolaborasi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B memiliki citra yang positif berkenaan dengan dukungan perusahaan untuk pengembangan desa tetangga yang juga berada di wilayah ring 1 perusahaan sebagaimana Desa Keling. Dukungan positif yang telah terjadi di desa sekitarnya, contohnya Desa Sumanding memberikan harapan dan sentimen positif bagi lembaga yang menaungi pengelolaan di Desa Keling dalam kolaborasi desa mandiri sampah. Ini mengingatkan bahwa Desa Keling juga tergolong di dalam wilayah ring 1 perusahaan dan memperoleh dukungan dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B dalam desa

mandiri sampah. Kondisi prasejarah hubungan ini menjadikan kepercayaan lebih mudah untuk dibangun dan meminimalkan munculnya *prehistory antagonism* atau konflik masa lalu.

Dalam membangun kepercayaan antar *stakeholder* pada proses kolaborasi ini, pemimpin memegang bagian penting demi kelancaran kolaborasi, utamanya untuk menghindari dari konflik serupa di masa lalu. Dari sisi pimpinan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara saat itu, berdasarkan keterangan narasumber telah melakukan *lobbying* kepada perusahaan-perusahaan dalam rangka pengelolaan lingkungan secara umum, sebelum desa mandiri sampah diterapkan di Desa Keling. Kondisi ini dipandang merupakan sebuah upaya memupuk kepercayaan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Jepara dalam hubungan kolaboratif yang memberikan pengaruh menciptakan hubungan positif dengan menghormati perspektif dan kepentingan calon mitra. Peranan pemimpin ini berhasil dijalankan sehingga turut memberikan dorongan dalam proses membangun kepercayaan dalam desa mandiri sampah setelahnya. Pada hasilnya beberapa perusahaan terlibat dalam program, termasuk di antaranya adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B.

Sementara itu untuk membangun kepercayaan masyarakat setempat, pendekatan yang ditempuh adalah melalui dialog-dialog antara masyarakat setempat dengan jaringan pengelola sampah di Desa Keling melalui peranan Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) Keling bersama BUMDesa Keling. Proses membangun kepercayaan masyarakat sebagai hasilnya menentukan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Keling melalui keikutsertaan dalam penjemputan dan pemilahan sampah. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penjemputan sampah sempat menjadi proses yang alot. Nominal biaya retribusi atau iuran sebesar Rp 20.000,00 untuk biaya operasional pengelolaan sampah dalam penjemputan dipandang masyarakat setempat terlalu besar. Hal tersebut bertentangan dengan masyarakat yang telah terbiasa membuang sampah di lubang galian tanah, lalu dibakar sehingga prosesnya tidak mengeluarkan uang sedikitpun. Strategi yang ditawarkan adalah dengan membuat tabungan melalui bank sampah. Masyarakat dapat menjual sampah anorganik bernilai jual kepada bank sampah kemudian hasilnya ditabung untuk pembiayaan retribusi. Penawaran ini telah disepakati sebagai jalan keluar atas persoalan yang terjadi dan memperoleh tanggapan positif dari warga, yang dikonfirmasi oleh salah satu warga Desa

Keling sebagai narasumber. Lebih lanjut dalam hal pemilahan sampah, secara ideal seharusnya dilakukan oleh warga, sehingga proses pemilahan seharusnya sudah selesai di rumah-rumah. Akan tetapi kondisi yang terjadi pemilahan masih dilakukan oleh petugas pengelola sampah dengan menggunakan mesin pemilah sampah. Ini terjadi dikarenakan masyarakat setempat yang belum terbiasa dalam melakukan pemilahan sampah. Meski begitu, partisipasi pengelolaan sampah khususnya dalam penjemputan sampah berhasil ditingkatkan. Pada hasilnya per 20 Oktober 2023 terdapat 275 rumah atau sekitar 25% dari total rumah warga yang berpartisipasi dalam penjemputan sampah. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan yang pesat apabila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2022 yang hanya mencapai 165 rumah.

Membangun kepercayaan melalui keterbukaan dalam proses kolaborasi desa mandiri sampah pada hasilnya mampu dijalankan dengan baik. Pelaporan sebagai bentuk keterbukaan dalam kolaborasi desa mandiri sampah diserahkan baik kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara maupun kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B. Pelaporan ini juga sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pembinaan beserta dukungan yang telah

diberikan dalam pelaksanaan desa mandiri sampah di lapangan. Bagi *stakeholder* keterbukaan tersebut merupakan bentuk monitoring untuk memastikan bahwa kolaborasi program desa mandiri sampah tetap berada pada jalurnya. Pelaporan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara berisi mengenai pengelolaan TPS 3R yang disampaikan per semester. Kemudian pelaporan kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B mengenai data-data perkembangan pengelolaan sampah dari bantuan sarana yang telah diberikan. Pelaporan kepada perusahaan pendukung disampaikan secara personal dan laporan tertulis. Ini untuk melihat sekaligus memastikan kebermanfaatan dari bantuan yang diberikan. Dari sinilah progres desa mandiri sampah di Desa Keling dalam kerangka kolaborasi dapat terpantau hasilnya. Kondisi tersebut pada akhirnya juga akan menjadi modal untuk membangun kolaborasi di masa depan. Dari seluruh proses untuk membangun kepercayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *trust building* telah berjalan dengan baik namun masih perlu perbaikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga partisipasi baik dalam penjemputan maupun pemilahan dapat maksimal.

3. *Commitment to process*

Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan atau membulatkan keyakinan bahwa hasil kesepakatan bersama dalam hubungan kolaboratif adalah jalan untuk meraih kebijakan terbaik demi keuntungan bersama. Tahap ini ditopang tiga hal penting, yaitu saling mengakui ketergantungan (*mutual recognition of interdependence*), berbagi kepemilikan dalam proses (*shared ownership of process*), dan keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama (*openness to exploring mutual gains*). *Mutual recognition of interdependence* berarti adanya suatu pengakuan timbal balik bahwa masing-masing *stakeholder* saling membutuhkan satu sama lain karena keterbatasan yang dimiliki untuk mencapai keuntungan bersama. Berdasarkan hasil temuan, *mutual recognition of interdependence* secara praktik telah diakui oleh masing-masing *stakeholder*. Setiap *stakeholder* pada dasarnya memiliki kepentingan dengan keterbatasan masing-masing yang mengikutinya di dalam kolaborasi program desa mandiri sampah di Desa Keling. Atas keterbatasan untuk mencapai kepentingan ini maka menjadikan *stakeholder* bergantung satu sama lain di dalam proses kolaborasi, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan kebermanfaatan

yang diterima oleh masing-masing *stakeholder*. Pengakuan atas hal ini kemudian mendorong komitmen terhadap proses kolaborasi. Sebab, masing-masing pihak dalam hubungan kolaboratif menyadari bahwa tujuan akhir yang dibawa tidak dapat dicapai apabila berjalan sendiri.

Pada konteks tersebut, diakui bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara memerlukan dukungan perusahaan, yang dalam hal ini PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B untuk membantu memenuhi kebutuhan sarana pengelolaan sampah di Desa Keling. Ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara memiliki keterbatasan dana atas besarnya kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk mencapai implementasi desa mandiri sampah di Kabupaten Jepara secara umum, maupun di Desa Keling pada khususnya. Keikutsertaan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B, disamping tentu sejalan dengan program lingkungan perusahaan, juga merupakan bentuk upaya untuk menjaga hubungan baik dengan *stakeholder*, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah utamanya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara. Sebab pemerintah daerah termasuk pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Sementara

itu Desa Keling, membutuhkan pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara untuk dapat mengarahkan sekaligus membutuhkan dukungan *stakeholder* lainnya dalam pengembangan pengelolaan sampah desa. Hal ini sebagaimana keinginan warga setempat yang diusulkan oleh para pemuda desa dalam naungan BUMDesa Keling untuk dapat mewujudkan ketertiban pengelolaan sampah.

Kemudian, dalam membahas keterbukaan untuk mengeksplorasi keuntungan bersama (*openness to exploring mutual gains*) berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, tidak ditemukan. Keterbukaan yang ada, adalah berupa *feedback* untuk mengawasi jalannya program. Meskipun demikian, keadaan saling memahami kepentingan dan saling ketergantungan satu sama lain secara kuat dipahami oleh *stakeholder*. Hal ini mampu menjadi kontribusi alternatif dari *openness to exploring mutual gains*, untuk mendorong komitmen dalam proses kolaborasi desa mandiri sampah di Desa Keling.

Berbagi kepemilikan atas proses (*shared ownership of process*) kolaborasi desa mandiri sampah di Desa Keling mengisyaratkan tanggung jawab bersama atas proses kolaborasi. Hasilnya dapat dilihat dari perwujudan peran masing-

masing *stakeholder* sebagai bentuk rasa memiliki atas proses. Setiap aktor dalam kolaborasi penerapan desa mandiri sampah di Desa Keling memiliki peran strategis yang harus dijalankan. Menurut Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara berkewajiban melakukan pembinaan. Sebagaimana regulasi tersebut, pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara dilakukan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, bantuan teknis, dan pelatihan atau pendampingan. Sosialisasi sekaligus pelatihan di Desa Keling dilaksanakan sebanyak dua kali, yang dihadiri oleh pihak Kecamatan Keling, pemerintah Desa Keling, pengelola TPS 3R, serta tokoh masyarakat/RT/RW. Peran konsultasi diwujudkan dalam proses membentuk hubungan antar *stakeholders* atau menghubungkan antara Desa Keling dengan *stakeholder* lain yang dilibatkan. Pada prosesnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara mengarahkan jaringan aktor pengelolaan sampah di Desa Keling dalam penyusunan dan pelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperoleh perbantuan dan membentuk komunikasi dengan *stakeholders* lainnya. Melalui hubungan dengan berbagai *stakeholder* inilah diperoleh bantuan teknis

sebagai hasil atas jaringan kolaborasi yang dibangun. Oleh sebab itu berdasarkan pada temuan-temuan di lapangan tersebut mengungkapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara telah menjalankan peranannya melakukan pembinaan dalam desa mandiri sampah di Desa Keling.

Pada gilirannya PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B mengalokasikan sumber daya dengan bentuk pemenuhan sarana 2 unit armada roda tiga dan timbangan digital sebagai dukungan perusahaan dalam desa mandiri sampah di Desa Keling. Dukungan jenis sarana yang diberikan tersebut mengacu pada proposal yang diajukan Desa Keling atas arahan dan dijembatani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara. Hal ini merupakan bentuk realisasi peran PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B untuk mendukung pengelolaan sampah di Desa Keling dalam kerangka desa mandiri sampah.

Selanjutnya, pemerintah Desa Keling sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat memiliki tugas dalam pengelolaan sampah pada intinya sebagai pembuat regulasi, manajemen lembaga pengelola sampah desa, membangun upaya pengelolaan sampah,

penyediaan anggaran, serta menumbuhkan peran masyarakat dan swasta. Peran sebagai pembuat regulasi diwujudkan melalui penetapan Peraturan Desa Keling Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah pada 21 Maret 2022. Dalam regulasi tersebut juga sekaligus mengatur bahwa pelebagaan pengelola sampah desa dapat dilaksanakan oleh unit pengelola sampah di bawah naungan pemerintah desa sebagai salah satu unit BUMDesa. Sementara itu peranan untuk membangun upaya pengelolaan sampah dan menumbuhkan peran masyarakat menurut temuan di lapangan, dijalankan oleh Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) di bawah naungan BUMDesa. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya tata kelola sampah di Desa Keling telah lebih dulu berkembang dalam skala masyarakat sebelum masuk pada naungan BUMDesa Keling dan dikembangkan menjadi desa mandiri sampah saat telah berada dalam komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, sehingga proses membangun upaya pengelolaan sampah dan menumbuhkan peran masyarakat telah dijalankan oleh pengelola sampah yang saat itu dari kelompok pemuda desa, sebelum dibentuk Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD). Pada aspek peranan membangun keikutsertaan swasta dijembatani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara. Pemerintah Desa Keling

dari segi penyediaan anggaran berdasarkan dokumen penjabaran pelaksanaan kegiatan dengan 5 (lima) aspek turut mengalokasikan pembiayaan melalui dana desa serta besaran retribusi yang dituangkan dalam Peraturan Petinggi (Perpet). Dalam hal kesediaan lahan untuk pengelolaan sampah diperankan oleh pemerintah Desa Keling.

Proses pengembangan tata kelola sampah di Desa Keling dalam kerangka desa mandiri sampah, berada pada naungan BUMDesa Keling. Kelembagaan pengelola sampah ditetapkan oleh BUMDesa Keling melalui SK Nomor 1/SK/BUMDES/I/2022 dengan nama Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) yang berada dalam unit bidang usaha perindustrian BUMDesa Keling. Pada posisi tersebut, BUMDesa Keling menerima laporan manajemen dari pengelola. Berdasarkan dokumen penjabaran pelaksanaan kegiatan dengan 5 (lima) aspek dari segi penyediaan anggaran, BUMDesa Keling turut mengalokasikan pembiayaan melalui penyertaan modal.

Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) menjalankan tugas-tugas sebagai lembaga pengelola sampah, dengan tugas sebagaimana menurut Peraturan Desa Keling No. 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, yang pada prinsipnya meliputi fasilitasi tempat sampah, mewujudkan pemilahan sampah di masing-

masing rumah tangga, mengusulkan kebutuhan tempat penampungan, mengolah sampah, koordinir pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah, mengawasi pengelolaan sampah, dan mengusulkan kebutuhan tempat pengelolaan sampah. Manajemen pengelolaan sampah desa dijalankan dengan berdasar pada prinsip *circular economy*. Menurut Schroder, dkk (2019) (dalam Darmastuti, Cahyani, Afrimadona dan Ali, 2020: 2) *circular economy* atau ekonomi sirkular merupakan “suatu sistem pemanfaatan sumber daya di mana terjadi proses pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang”.

Dalam hal tersebut, tata kelola sampah di Desa Keling dilakukan melalui pemrosesan di TPS 3R. Hasil penjemputan dipilah di TPS 3R untuk diproses sesuai jenisnya. Pembiayaan masyarakat sebagai peserta pengambilan sampah dikenakan sebesar Rp 20.000,00 per bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Petinggi (Perpet). Pembiayaan tersebut diintegrasikan dengan bank sampah sehingga perolehannya dapat berasal dari *income* sampah anorganik bernilai ekonomis yang dijual masyarakat melalui hasil tabungan bank sampahnya, atau dari iuran masyarakat langsung. Sampah organik ditimbang dan diproses menjadi kompos. Sementara itu sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis dari proses pemilahan dan bank sampah

ditimbang dan diproses sesuai dengan jenisnya masing-masing. Hasil produk kemudian dijual kepada industri yang telah menjalin kerja sama dengan Desa Keling, seperti Milian Limbah Indonesia dan Haseng Plastik untuk menghasilkan *profit* sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes).

Peran sosialisasi dilakukan oleh Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) dengan pelibatan organisasi kemasyarakatan desa seperti Forum Kesehatan Desa (FKD) sebagai penyuluh bidang kesehatan. Merujuk pada tahapan *face to face dialogue* yang telah dipaparkan sebelumnya, tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah di Desa Keling. Masyarakat setempat memiliki andil penting sebagai partisipan utama dalam tata kelola sampah desa. Peran serta masyarakat ditempuh dalam bentuk pemilahan sampah dan partisipasi dalam penjemputan sampah.

Tabel 3.1 Keikutsertaan Masyarakat Desa Keling Tahun 2022

Bulan	Jumlah Rumah Terlayani	Total Timbunan Sampah (kg)
Februari	100	3346.5
Maret	160	6864
April	160	6343.5
Mei	160	7225
Juni	165	5777
Juli	165	6071
Agustus	165	6228
September	165	6228
Oktober	165	7772.5
November	175	9148.5

Sumber: Laporan timbunan sampah Desa Keling Tahun 2022

Meski partisipasi masyarakat sebagai peserta dalam pengambilan sampah terus mengalami kenaikan dari yang semula pada Februari 2022 berjumlah 100 rumah

menjadi 175 rumah pada November 2022, partisipasi diperkirakan hanya mencapai angka 25% per Oktober 2023 atau lebih tepatnya terdapat 275 rumah ikut serta. Selain itu, partisipasi dalam pemilahan masih menjadi proses alot sehingga pemilahan masih dilakukan oleh pengelola di TPS 3R dari yang seharusnya dipilah di rumah-rumah. Pada hasilnya dapat ditarik benang merah bahwa setiap anggota kolaborasi telah menjalankan peranannya masing-masing meskipun dari sisi masyarakat diakui masih perlu perbaikan.

4. *Shared understanding*

Pemahaman bersama dalam wujud penyatuan tujuan dan pemikiran pada titik tertentu harus dapat ditumbuhkan sehingga meminimalkan kemungkinan adanya kesalahpahaman di antara *stakeholder* dan kolaborasi dapat satu arah pada inti kolaborasi. Oleh sebab itu *common problem definition*, *clear mission*, dan *identification of common values* harus jelas dan sepaham antar *stakeholders*. Proses pembentukan pemahaman ini dilakukan melalui pertemuan dengan para *stakeholders*.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara telah melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten dengan dihadiri oleh perusahaan-perusahaan pendukung desa mandiri sampah di

Kabupaten Jepara beserta pihak desa-desa pelaksana. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara juga melaksanakan sosialisasi di Desa Keling sebanyak dua kali dalam agenda teori dan praktik. Pertemuan tersebut dihadiri oleh BUMDesa Keling, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara sendiri, pihak Kecamatan Keling, pemerintah Desa Keling, pengelola TPS 3R, serta tokoh masyarakat/RT/RW. Sebagai hasilnya, berdasarkan hasil data wawancara, telah terkonfirmasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B, dan kelembagaan pengelolaan sampah di Desa Keling telah satu paham dalam melihat definisi masalah, misi, dan nilai dalam desa mandiri sampah. Seluruh pemangku kepentingan tersebut memahami bahwa desa mandiri sampah berjalan untuk membangun pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dengan menggunakan prinsip *circular economy* sehingga tercipta kemandirian dalam pengelolaan sampah dan hanya residu yang akan dibuang ke TPA.

Dalam hal berbagi pemahaman kepada masyarakat prosesnya dilakukan oleh Unit Pengelola Sampah Desa (UPSD) yang dalam naungan BUMDES Keling. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dalam kesempatan seperti kumpulan RT

dan RW pada kurun waktu tertentu dan frekuensinya baru dilaksanakan satu kali. Sementara ini sosialisasi dilaksanakan di wilayah padat penduduk dari RW 1 sampai RW 5. Di sisi lain terdapat 8 RW di Desa Keling. Ini berarti bahwa pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat setempat belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu berdasarkan respon partisipasi masyarakat yang ikut serta sebagai peserta pengambilan sampah sebagai hasilnya, jumlah terbanyak partisipasi masyarakat di RW 3, RW 4, dan RW 5.

5. *Intermediate outcome*

Intermediate outcomes atau dampak sementara merupakan hasil sementara dari proses kolaborasi atas misi, nilai, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditinjau dari “*small wins*”, *strategic plans*, dan *joint fact-finding*. *Small wins* (kemenangan kecil) disebut sebagai umpan balik yang positif dari proses kolaborasi sementara yang sedang berjalan atau *temporal property*. Dalam hal ini dapat dilihat dari pencapaian tingkatan desa mandiri sampah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat pemula: sudah ada embrio terkait pengelolaan sampah. Pada tingkatan ini sudah ada pengelolaan sampah desa namun belum ada

legalitas dan campur tangan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara.

2. Tingkat madya: pengelolaan sampah sudah dikelola dengan baik, dilihat dari pemenuhan 5 aspek desa mandiri sampah, yaitu regulasi, teknis, kelembagaan, biaya, serta peran masyarakat dan swasta
3. Tingkat lanjut: pengelolaan sampah sudah mandiri dilakukan oleh desa dan sudah mulai mampu mencakup penanganan sampah desa lain sekitarnya

Berdasarkan proses pada keseluruhan fase kolaborasi yang telah dipaparkan, sebagai hasil sementara Desa Keling telah memenuhi syarat mencapai tingkat madya menuju tingkat lanjut dilihat dari pemenuhan 5 aspek desa mandiri sampah.

Tabel 3.2 Realisasi Aspek Desa Mandiri Sampah di Desa Keling

Aspek	Pelaksanaan
Regulasi	Perdes No. 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan sampah, dan Perpet retribusi dari warga
Teknis	sosialisasi, pengambilan sampah anorganik layak jual, penjemputan sampah, pemilahan sampah, dan residu dibuang ke TPA
Kelembagaan	SK No. 1/SK/BUMDesa/1/2022
Pembiayaan	dana desa, penyertaan modal BUMDesa, bantuan pemerintah, CSR perusahaan pendukung, dan retribusi
Peran serta masyarakat	275 rumah atau sekitar 25% per Oktober 2023 sebagai peserta penjemputan sampah, namun pemilahan masih dilakukan oleh petugas pengelola sampah
Peran serta swasta	Dengan perbantuan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B
Mulai mampu menangani sampah desa lain sekitarnya	Kerja sama dengan Desa Watuaji untuk penanganan sampah melalui bank sampah yang dituangkan dalam MOU

Sumber: Olah data penulis, 2024

Sebagaimana temuan lapangan pada tabel 3.2 dapat diketahui bahwa Desa Keling

telah memenuhi aspek regulasi, teknis, kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta swasta. Selain itu Desa Keling juga telah mampu melakukan kerja sama untuk penanganan sampah dalam hal bank sampah dengan Desa Watuaji yang kesepakatannya telah dituangkan dalam MOU. Akan tetapi merujuk pada *joint-fact finding* untuk eksplorasi terhadap permasalahan yang muncul selama proses kolaborasi ditemukan persoalan sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat

Dalam hasil sementara per Oktober 2023 tercatat baru ada sekitar 25% dari total keseluruhan atau lebih tepatnya 275 rumah berpartisipasi sebagai peserta pengambilan sampah. Meski angka tersebut memang merupakan suatu kemajuan apabila dibandingkan dengan Februari 2022 dengan capaian 100 rumah terlayani. Selain itu di awal pelaksanaannya, sempat terjadi penolakan dari warga atas iuran retribusi dengan nominal Rp 20.000,00. Strategi yang digunakan adalah dengan cara pembiayaan iuran dapat berasal dari dari tabungan hasil penjualan sampah anorganik layak jual melalui bank sampah. Meski begitu berdasarkan hasil observasi ditemukan warga juga kurang dapat mengimplementasikan karena faktor kesibukan. Ditambah lagi proses pemilahan

yang seharusnya dipilah oleh warga, masih dilakukan oleh petugas pengelola sampah.

2. Keterbatasan lahan pengelolaan sampah

Partisipasi masyarakat yang kurang dalam penjemputan sampah juga disebabkan karena lahan pengelolaan sampah pada saat itu yang terbatas sehingga belum mampu untuk memfasilitasi seluruh masyarakat Desa Keling dalam penjemputan. Diharapkan partisipasi masyarakat menjangkau target 70% setelah adanya pembangunan TPS 3R permanen beserta kelengkapan teknologi yang lebih baru melalui perbantuan dari Kementerian PUPR, atas arahan DLH Kabupaten Jepara.

3. Kurangnya jumlah sumber daya manusia

Pelaksanaan penjemputan sampah dilaksanakan oleh dua orang untuk seluruh desa. Idealnya frekuensi penjemputan sampah tiga kali seminggu, namun praktiknya terjadi keterlambatan hingga tiga sampai empat hari.

Arah utama desa mandiri sampah adalah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan sampah dengan prinsip *circular economy*. Dalam rangka untuk mengembangkan pencapaian sementara, BUMDesa Keling sebagai kelembagaan yang menaungi pengembangan memiliki rencana ke depan untuk menjadikan pengelolaan sampah di Desa Keling sebagai bagian penopang pengelolaan sampah di

kecamatan melalui kesepakatan kerja sama antar BUMDesa sehingga meningkatkan potensi pasar hasil produk TPS 3R Desa Keling dan mengembangkan *income*. Ini salah satunya dapat didorong melalui pemenuhan teknologi pengelolaan sampah yang lebih berkembang. Namun, rencana tersebut belum dituangkan secara tertulis sebagai *strategic plan* sehingga komitmen pelaksanaannya tidak dapat dijamin.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis program desa mandiri sampah di Desa Keling menggunakan teori *collaborative governance process* menurut model Ansell dan Gash pada pembahasan, membawa kesimpulan bahwa sebagian besar proses kolaborasi, antara lain *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcome* telah dijalankan dengan baik namun masih diperlukan penyempurnaan di dalamnya. Tahap *face to face dialogue* yang berorientasi pada kesepakatan bersama, meskipun belum sepenuhnya berjalan dalam bentuk musyawarah, pada hasilnya dipandang telah berjalan dengan baik berdasarkan hasil kesepakatan bersama untuk membentuk tata kelola sampah di Desa Keling dalam kerangka desa mandiri

sampah. Akan tetapi dalam keberlanjutannya, kelembagaan pengelola sampah termasuk BUMDES belum mengagendakan pertemuan langsung dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B untuk berdialog bersama sejak bantuan awal diberikan. Hal ini terjadi sebab kesibukan pimpinan BUMDES, sehingga peranannya tidak dapat dijalankan secara maksimal. Kondisi ini berpotensi akan membuat hubungan dengan perusahaan pendukung yang telah dibangun menjadi kurang optimal dalam memberikan kebermanfaatan bagi pengelolaan sampah desa.

Pada tahap *trust building*, dalam prosesnya apabila ditinjau dari prasejarah kolaborasi diketahui bahwa citra baik telah terbentuk melalui riwayat kerja sama dengan desa yang sesama berada di wilayah ring 1 perusahaan. Keberhasilan membangun kepercayaan dunia usaha dapat terlihat dari keterlibatan beberapa perusahaan, terutama PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B untuk mendukung desa mandiri sampah. Hasil membangun kepercayaan masyarakat ditemukan bahwa partisipasi masyarakat relatif masih rendah namun telah menunjukkan perkembangan. Pihak pengelola telah melakukan langkah strategis dalam rangka untuk mendorong

partisipasi masyarakat yang sempat menolak iuran pengelolaan sampah karena nominal yang dianggap besar, dengan mengintegrasikan bank sampah dalam pembiayaan sehingga iuran dapat diperoleh dari hasil tabungan bank sampah. Pada perkembangannya, progres pengelolaan sampah desa dapat dimonitoring oleh *stakeholders* dari keterbukaan data-data perkembangan pengelolaan sampah yang dilaporkan oleh pengelola.

Tahap *commitment to process* secara praktiknya menunjukkan bahwa masing-masing *stakeholder* telah mengakui saling ketergantungan satu sama lain. Pada proses ini tidak terjadi eksplorasi keuntungan masing-masing dalam kolaborasi. Kepemilikan dalam proses yang ditunjukkan melalui pelaksanaan peran masing-masing *stakeholder* telah dijalankan namun perlu dioptimalkan sesuai dengan porsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Peraturan Desa Keling No. 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut data yang disampaikan narasumber, partisipasi warga setempat dari keseluruhan masih dalam kisaran angka 25% rumah yang ikut serta sebagai peserta penjemputan sampah. Sementara pemilihan

masih dilakukan oleh pengelola sampah. Berdasarkan regulasinya, tanggung jawab untuk menumbuhkan peran serta masyarakat sebetulnya berada di tangan pemerintah desa. Akan tetapi pada praktiknya, penumbuhan peran serta masyarakat dilakukan oleh pengelola. Ini tidak dapat dihindari karena sejak awal pengelolaan sampah di Desa Keling muncul atas gagasan pemuda desa, kemudian tumbuh menjadi embrio yang pengelolanya beranggotakan pemuda desa. Oleh sebab itu implementasi desa mandiri sampah lebih didominasi oleh peran pengelola.

Pada tahap *shared understanding* dalam melihat sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara menyasar pada *stakeholders* kunci sehingga tanggung jawab untuk membagi pemahaman kepada masyarakat setempat lebih dijalankan oleh pengelola di bawah naungan BUMDES. Pada hasilnya pemangku kepentingan telah satu paham dalam melihat definisi masalah, misi, dan nilai dalam desa mandiri sampah. Akan tetapi upaya pengelola membagi pemahaman dengan masyarakat baru dapat dilaksanakan di RW 1 sampai RW 5 sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Ini turut memberikan dampak minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di samping itu juga terjadi ketidakmerataan partisipasi masyarakat, yang mana sebagai hasilnya

partisipasi warga paling banyak di RW 3, RW 4, dan RW 5.

Intermediate outcome sebagai hasil pencapaian sementara dalam proses kolaborasi pada hasilnya Desa Keling telah memenuhi syarat mencapai tingkat madya menuju tingka lanjut dilihat dari pemenuhan 5 aspek desa mandiri sampah dan kapasitas dalam penanganan sampah desa sekitar melalui bank sampah. Terdapat beberapa permasalahan atau hambatan yang muncul selama proses sementara yang berjalan yaitu, rendahnya partisipasi masyarakat, lahan pengelolaan sampah pada saat itu yang terbatas sehingga berakibat pada fasilitasi dalam penjemputan belum mampu menjangkau seluruh masyarakat Desa Keling, dan kurangnya jumlah sumber daya manusia. Ide langkah strategis belum tertulis sehingga tidak menjamin komitmen pelaksanaannya.

Saran

Atas hasil analisis terhadap proses *collaborative governance* pada program desa mandiri sampah di Desa Keling, diusulkan saran sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah di Desa Keling untuk memperkuat kesediaan pelayanan dalam pengambilan sampah dan memperluas

- sosialisasi. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana program.
2. Dialog antar *non-state stakeholder* sebaiknya segera diagenda untuk memaksimalkan kesempatan perolehan sumber daya dari hubungan kolaboratif dalam rangka pengembangan pengelolaan sampah. Hal tersebut terutama untuk mewujudkan ide-ide langkah strategis dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan potensi pasar hasil produk TPS 3R Desa Keling dan mengembangkan *income* pengelolaan sampah, serta agar hubungan kolaborasi yang telah dibangun di awal tidak luntur.
 3. Hendaknya terdapat monitoring dalam hal dinamika proses kolaborasi sehingga monitoring bukan hanya berkonsentrasi di awal prosesnya saja dan pada hasil angka output sampah yang terkelola sehingga persoalan di dalamnya turut diketahui bersama dan dapat dicari jalan keluar bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. 2021. Collaborative Governance untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Di Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Ansell, C., dan Gash, A. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Arrozaaq, D. L. C. 2016. Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Doctoral Dissertation*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Astuti, R. S., Warsono, H., dan Rachim, A. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Cetakan Pertama. Program Studi Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Semarang.
- Darmastuti, S., Cahyani, I. P., Afrimadona., Ali, S. 2020. Pendekatan *Circular Economy* Dalam Pengelolaan Sampah Plastik di Karang Taruna Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1-18.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. 2021. Desa Mandiri Sampah. https://tuxedovation.inovasi.litbang.ke.mendagri.go.id/detail_inovasi/37165. 9 Mei 2023.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. 2022. Proses Pembentukan Desa Mandiri Sampah Di Desa Keling. <https://youtu.be/SpPXVcTXcxo>. 4 Mei 2023.
- Furqoni, I., Rosyadi, S., dan Isna, A. 2019. Collaborative Governance in Corporate Social Responsibility Forum in Banyumas Regency. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 209-217.
- Hakim, M. Z. 2019. Pengelolaan dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan. *Amanna Gappa*, 27(2), 111-121.
- Hidayat, F. M. 2023. Merawat Berkah Gunung Sampah. <http://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/397439/merawat->

- berkah-gunungan-sampah#. 12 Februari 2024.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Data Capaian Sampah SIPSN KLHK 2020-2022. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>. 12 Desember 2023.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Data Timbulan Sampah SIPSN KLHK 2020-2022. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>. 12 Desember 2023.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. Oase Kabinet dan KLHK Ajak Masyarakat Kelola Sampah Organik Menjadi Kompos. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7222/oase-kabinet-dan-klhk-ajak-masyarakat-kelola-sampah-organik-menjadi-kompos>. 5 Februari 2024.
- Fitriana, R. 2022. Kartini Sampah Dari Jepara. <https://majalahindonesia.id/kartini-sampah-dari-jepara/>. 9 Mei 2023.
- Pamungkas, O. D., dan Sudiby, D. P. 2021. Collaborative Governance Dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 1-17.
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Mandiri Sampah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Jepara. 18 Mei 2022. Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 18.
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Jepara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 30 Oktober 2018. Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 46.
- Peraturan Desa Keling Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. 21 Maret 2022. Keling.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 23 Oktober 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223. Jakarta.
- Tomo, A., Mangia, G., Hinna, A., dan Pellegrini, M. M. 2020. Making Collaborative Governance Effective: A Case Study on the Pathway to Successful Public-private Interaction. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 6(1), 36-47.
- Wibowo, A. N. F. A. 2020. Collaborative Governance dalam Pelayanan Transportasi Publik (Study BRT Trans Semarang). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 1-18.
- Yahya, H., dan Sudarmo. 2022. Collaborative Governance dalam Program “EPPSON” Sebagai Perwujudan Smart City di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(1), 239-253.
- Yasintha, P. N. 2020. Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1-23.